



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nuraini Daud binti Daud alias Ramyusmi binti Daud, lahir di Kumba, umur ±94 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status kawin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saidul Fikri, S.H., Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Saidul Fikri, S.H., & Partners di Jalan Pulo Beurawang, No.10, Pidie Jaya, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 21 Juni 2021 dalam register Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mrn, sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Saidul Fikri, S.H. adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Saidul Fikri, S.H. & Partners yang beralamat Jl. Pulo Beurawang, No.10 Pidie Jaya, Aceh.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2021 yang dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu bertindak untuk dan atas nama:

Nuraini Daud binti Daud alias Ramyusmi binti Daud, Umur ±94 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Keude Ulee Glee,
Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan terkait nama/identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dengan nama/identitas Pemohon di Kartu Identitas Pensiun (KARIP) almarhum Suami Pemohon (Muhammad Amin Thahir)

Adapun alasan/dalil-dalil dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Suami Isteri yang diterbitkan oleh Keuchik (kepala desa) Gampong Ulee Glee adalah Isteri dari Muhammad Amin Thahir yang sah menikah pada tanggal 19 Februari 1964 di Gampong Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bahwa dikarenakan Pemohon sudah lanjut usia dan tidak tertib dalam menyimpan dokumen-dokumen penting, Buku Nikah Pemohon dengan nomor 122/1964 hilang dan sampai dengan saat ini tidak tahu keberadaannya, sehingga Pemohon melalui surat keterangan kehilangan dari Keuchik Keude Ulee Glee nomor: 470/25/1001/2021 kemudian meneruskan untuk membuat laporan tentang kehilangan kepada Kepolisian Sektor Bandar Dua nomor: Sket/80/II/YAN.2.4/2021;'
3. Bahwa suami Pemohon (Muhammad Amin Thahir) meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020 di Gampong Keude Ulee Glee dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor: 470/197/1001/2020;
4. Bahwa almarhum suami Pemohon (Muhammad Amin Thahir) adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor: 50287/0054334/ dan didalam KARIP tersebut tertera identitas Pemohon (Ramyusmi) sebagai Isteri dan Anak (Helmi,Irwan,Badriah,Wardiah);
5. Bahwa dikarenakan almarhum suami Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka, Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor:470/37/1001/2021 adalah sebagai Isteri berhak menerima dana pensiun dari almarhum Suami Pemohon (Muhammad Amin Thahir) sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang menyatakan:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mm



Hak atas Pensiun-Janda/Duda:

- (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar-pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda.
6. Bahwa yang menjadi persoalan sampai dengan saat ini Pemohon belum dapat menerima dana pensiun dari Negara dikarenakan nama/identitas Pemohon sebagai isteri didalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik almarhum suami Pemohon (Muhammad Amin Thahir) berbeda dengan nama/identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dengan nama/identitas sebagai berikut:
 - 1) Nama/identitas Pemohon di Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Ramyusmi, tanggal lahir 01/12/1945;
 - 2) Nama/identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nuraini Daud, tempat dan tanggal lahir: Kumba, 01/07/1945;
 - 3) Nama/identitas Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Nuraini Daud, tempat dan tanggal lahir: Kumba, 01/07/1955;
7. Bahwa berdasarkan point 6 (enam) diatas, identitas Pemohon sebagai isteri didalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik almarhum suami Pemohon (Muhammad Amin Thahir) adalah bernama Ramyusmi Sedangkan, identitas PEMOHON sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saat ini adalah Nuraini Daud;
8. Bahwa sehingga dengan terjadinya perbedaan nama/identitas Pemohon sebagaimana point 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) diatas. Pemohon sampai dengan saat ini belum dapat menerima dana pensiun dari Negara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon sebagai seorang Janda;
9. Bahwa untuk memenuhi syarat agar Pemohon dapat menerima dana pensiun milik almarhum suami Pemohon (Muhammad Amin Thahir) diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu yang menyatakan nama/identitas Pemohon yang tertera dalam di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) milik almarhum suami Pemohon (Muhammad Amin Thahir);
10. Bahwa Pemohon yang sudah lanjut usia dan seorang Janda yang ingin tetap melanjutkan hidup tentunya berharap agar dibantu oleh Negara

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mm



sebagaimana dijamin oleh ketentuan undang-undang dikarenakan almarhum suami Pemohon (Muhammad Amin Thahir) adalah seorang pensiunan guru yang telah berjasa dalam mendidik anak-anak untuk mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Namun, terkendala dengan adanya ketidak sesuaian nama/identitas PEMOHON tentu membuat gundah-gelisah hati Pemohon. Maka dalam hal ini Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat untuk menerima dana pensiun suami Pemohon (Muhammad Amin Thahir) di PT TASPEN (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri) dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan nama/identitas Pemohon;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Nuraini Daud binti Daud adalah orang yang sama dengan Ramyusmi binti Daud;
3. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Ramyusmi dengan tanggal lahir 01-12-1945;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada PT. TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) dan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
5. Membebaskan biaya sesuai degan undang-undang yang berlaku.

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dan sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak ada perubahan pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Nuraini Daud, lahir di Kumba, tanggal 01 Juli 1955, beralamat di Gampong Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP atas nama M. Amin Tahir, lahir di Ulee Glee, tanggal 01 Februari 1941, beralamat di Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, salinan dari fotokopi dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118041803130004 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Amin Thahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 21 Juli 2020, sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : 470/61/1001/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Ulee Glee tanggal 13 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan Penduduk Gampong Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, yang masing-masing bernama Muhammad Amin Thahir, tempat lahir Ulee Glee, tanggal 20 Januari 1941 dan Ramyusmi, tempat lahir Kumba, tanggal 1 Desember 1945 adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 19 Februari 1964 di Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, serta dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Helmi, 2. Ridwan, 3. Badriah, dan 4. Wardhiah, sesuai aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/197/1001/2020 yang dikeluarkan Pj. Keuchik Gampong Keude Ule Gle tanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya menerangkan Penduduk Gampong Keude Ule Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang Bernama Muhammad Amin bin Thahir, tempat lahir Ulee Glee tanggal 20 Januari 1941, alamat Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di Gampong Keude Ule Glee akibat Sakit, salinan dari fotokopi dan diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor : Sket/80/II/YAN.2.4/2021 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Bandar Dua tanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan diperkirakan telah hilang 1 (satu) buah buku Nikah asli dengan nomor 122/1964 diseputaran rumah bertempat di Gampong Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Sakit Nomor : 088/Pusk-BD/TU/2021 yang dikeluarkan Dokter Puskesmas Bandar Dua tanggal 19 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan orang yang bernama Ridwan, tempat lahir Kumba tanggal 17 Agustus 1983 dalam keadaan Gangguan Jiwa (*Schizoprenia*)

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam pengawasan petugas Puskemas Bandar Dua, sesuai aslinya dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 1503927100 atas nama Muhammad Amin Thahir, yang dikeluarkan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Banda Aceh tanggal 27 Februari 2001, sesuai aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/37/1001/2021 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Keude Ulee Glee tanggal 20 Februari 2021, sesuai aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : VI-C-00031/KEP/15/2001 tanggal 9 Februari 2001 tentang pemberhentian PNS atas nama Muhammad Amin Thahir, NIP. 150039271, dengan nama Isteri Ramyusmi dan nama anak-anak, Helmi, Irwan, Badriah dan Wardiah;
11. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/2.31/1001/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh atas nama Keuchik Gampong Keude Ulee Glee, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Ramyusmi, lahir di Kumba 1 Juli 1945, alamat Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya adalah penduduk gampong Keudeu Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, yang terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan nama orang tuanya di KTP Elektronik atas nama Nuraini Daud, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-11;
12. Surat Keterangan Hilang Buku Nikah Nomor : 470/24/100/2021 tanggal 13 Februari 2021 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Keude Ulee Glee, yang pada pokoknya menerangkan telah hilang buku nikah atas nama Muhammad Amin Thahir dan Ramyusmi sekitar tahun 2016 karena gempa di Kabupaten Pidie Jaya, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-12 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi, yakni Saksi 1 M. Kaoy Latif, Saksi 2 Wardiah dan Saksi 3 Mulyadi Zakaria;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk menetapkan Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Nuraini Daud binti Daud dan Ramyusmi binti Daud, dan nama sesungguhnya dari nama Pemohon adalah Ramyusmi, dengan tanggal lahir 1 Desember 1945;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*yurisdiksi voluntair*) maka berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43), yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di Gampong Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi M. Kaoy Latif, Saksi Wardhiah dan Saksi Mulyadi Zakaria, oleh karena itu permohonan ini berada dalam wewenang Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur adanya keharusan suatu penetapan dari pengadilan untuk menentukan 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda atas orang yang sama, hanya saja sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk memintakan suatu penetapan pengadilan untuk merubah atau memperbaiki suatu akta atau dokumen administrasi kependudukan yang memiliki perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon memiliki identitas yang berbeda pada masing-masing dokumen, yakni (1) atas nama Nuraini Daud, NIK 1118044107550032, lahir di Kumba tanggal 1 Juli 1955 pada Kartu Tanda Pendudukan sebagaimana bukti surat P-1, (2) atas nama Nuraini Daud, NIK 1118044107550032, lahir di Kumba, tanggal 01 Juli

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955 pada Kartu Keluarga sebagaimana bukti surat P-3, (3) atas nama Ramyusmi, tanggal lahir 1 Desember 1945 pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Muhammad Amin Thahir sebagaimana bukti surat P-8, dan (4) atas nama Ramyusmi, lahir tahun 1945 pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: VI-C-00031/KEP/15/2001 sebagaimana bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa mencermati terhadap dalil pokok permohonan permohonan yang ingin ditetapkan bahwa dirinya adalah orang yang sama atas 2 (dua) nama yang berbeda, yakni Nuraini Daud dan Ramyusmi serta mohon ditetapkan nama dan tanggal lahir yang sebenarnya adalah Ramyusmi, lahir pada tanggal 1 Desember 1945, maka Hakim menilai berdasarkan uraian fakta hukum di atas permohonan pemohon cukup beralasan untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas diri pemohon pada dokumen administrasi kependudukan, dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Para Saksi yang saling berseuaian, yakni Pemohon telah menikah dengan Sdr. Muhammad Amin Thahir, yang dari pernikahan tersebut dikaruniani 6 (enam) orang anak, yang salah satunya adalah Saksi Wardhiah, sehingga Majelis Hakim menilai benar Pemohon adalah istri dari Sdr. Muhammad Amin Thahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-8 dan P-10, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Wardhiah tentang nama Istri Sdr. Muhammad Amin Thahir adalah Ramyusmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wardhiah tentang nama Ramyusmi pada bukti surat P-8 dan P-10 merupakan nama Pemohon yang sebenarnya sedangkan nama "Nuraini Daud" yang tercantum pada bukti surat P-1 dan P-3 adalah nama Pemohon yang salah, yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian diatas Hakim berpendapat adanya suatu keterkaitan antara nama "Ramyusmi" sebagai nama Pemohon sebenarnya dengan fakta tentang Pemohon adalah istri dari Sdr. Muhammad Amin Thahir, maka dapat disimpulkan benar nama "Ramyusmi" yang dimaksud dalam bukti surat P-8 dan P-10 adalah Pemohon, dan nama pemohon yang sebenarnya adalah Ramyusmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum ke-2 permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan nama “Nuraini Daud” yang tercatat pada dokumen administrasi kependudukan milik pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak memuat nama yang sebenarnya dari Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 dan P-3, maka Hakim menilai perlu ditetapkan 1 (satu) nama untuk pemohon agar memberikan manfaat dan kepastian hukum atas identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tanggal lahir pemohon yang tercatat atas nama Nuraini Daud pada bukti surat P-1 dan P-3 adalah 1 Juli 1955, yang apabila dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 yang memuat kaidah tentang penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis tanggal 01 bulan 07 (Juli), maka Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan permohonan pemohon, maka benar tanggal lahir pemohon tersebut bukan tanggal lahir yang sebenarnya sehingga perlu ditetapkan tanggal lahir yang sebenarnya dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 1 Desember 1945 berdasarkan bukti surat P-8, P-10 dan P-11 serta keterangan Saksi Wardhiah, sehingga Hakim menilai benar tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 1 Desember 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai petitum ketiga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga permohonan pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan data nama pemohon tersebut di catat dalam register yang di gunakan untuk itu, namun Hakim menilai tidak ada relevansi penetapan ini untuk dilaporkan kepada PT. Taspen (Persero), oleh karena itu sebagian petitum keempat permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Nuraini binti Daud dan Ramyusmi binti Daud;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah Ramyusmi, lahir tanggal 1 Desember 1945;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera.

Panitera

Hakim

Zulfikaruddin, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (PNBP)	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp14.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Leges	:	Rp10.000,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp134.000,00;
(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)